



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**KANTOR KECAMATAN BAGOR**  
Jln Pramuka No. 5 Telp./Fax (0358) 321702  
**BAGOR**

KodePos : 64461

---

---

KEPUTUSAN  
CAMAT BAGOR  
NOMOR :188/ / K /411.501/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2020

CAMAT BAGOR

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Bagor Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja , maka perlu Menetapkan Tim Penerapan Sakip yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bagor Kabupaten Nganjuk .

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan .

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT BAGOR TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;
  - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja ;
  - c. Melaksanakan Pengukuran Kinerja sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada Tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - d. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis , Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagor  
Pada tanggal : Januari 2020

**CAMAT BAGOR**

**SUWANDI, SIP. MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19670102 198911 1 003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAGOR  
NOMOR : 188/ /K/ 411.501/2020  
TANGGAL : Januari 2020

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KANTOR KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SUWANDI, SIP , MM	Penanggung jawab	Camat Bagor
2	SUTOMO , S.Sos, MM	Ketua	Sekretaris Kecamatan Bagor
3	ERNIK DWI ASTUTI, SH	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan
4	TONI SOESANTO, S.STP, M.Si	Anggota	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5	PURWATI, S.Sos	Anggota	Kepala Seksi PMD
6	IIN PURNAMI, SH, M.Si	Anggota	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
7	Dra. Rr. SRI RETNO P	Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
8	JASWADI, S.Pd	Anggota	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9	YAKIMUN S.Sos	Anggota	SATPOL PP
10	DIDIK CAHYO P, SH, M.Si	Anggota	SATPOL PP
11	JANURI S.Sos	Anggota	Staf

CAMAT BAGOR

  
**SUWANDI, SIP. MM**  
Pemina Tingkat I  
NIP. 19670102 198911 1 003